

Penegakan Hukum oleh Polisi terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor dengan Pemberatan

Law Enforcement By The Police Against The Criminal Actors of Motorcycle Theft

Jaya Syah Putra, Rizkan Zulyadi* & M. Citra Ramadhan

Magister Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 26 April 2021; Direview: 26 April 2021; Disetujui: 25 Mei 2021

*Corresponding Email: rizkan@staff.uma.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya penegakan hukum, faktor hambatan dan penanggulangan tindak pidana pencurian oleh POLRI terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan di wilayah hukum Polrestabes Medan. Jenis penelitian diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normative. Sifat penelitian adalah *deskriptif Analisis* mengenai penegakan hukum oleh POLRI terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum yang dilakukan, setelah personil menerima laporan pengaduan dari korban tentang terjadinya pencurian dengan pemberatan melanjutkan ke tahap penyelidikan dan penyidikan, terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan sepeda motor dikenakan Pasal 363 KUHPidana dengan ancaman hukuman kurungan penjara maksimal 9 tahun tergantung dengan cara yang dilakukan oleh pelaku untuk melakukan pencurian dengan pemberatan. Faktor Hambatan antara lain Identitas pelaku tidak jelas, Pelaku tidak memiliki KTP, pelaku tidak mengakui perbuatannya, tidak ada saksi di TKP. Pelaku menghilangkan barang bukti, korban tidak ingin melapor ke polisi, tidak adanya saksi pendukung. Upaya penanggulangan yaitu melakukan upaya preventif dengan melaksanakan patroli di tempat-tempat yang dicurigai, melakukan sosialisasi dan pendekatan masyarakat agar tercipta koordinasi dan kerja sama yang bersinergi dalam menciptakan keamanan. Upaya represif dengan meningkatkan upaya penindakan terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan sepeda motor dengan memberikan sanksi tegas dan berefek jera kepada pelaku serta memberikan pembinaan kepada masyarakat agar patuh hukum.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Polisi; Pencurian Dengan Pemberatan.

Abstract

The purpose of this study was to analyze law enforcement efforts, obstacles and prevention of criminal acts of theft by POLRI against perpetrators of the crime of motorcycle theft with weights in the jurisdiction of Medan Police. This type of research is directed to normative juridical law research. The nature of the research is descriptive analysis of the law enforcement by the Indonesian National Police against the perpetrators of the crime of theft. The results showed that law enforcement efforts were carried out, after the personnel received a complaint report from the victim regarding the occurrence of theft with weighting proceed to the stage of investigation and investigation, against the perpetrators of theft with the weight of a motorcycle subject to Article 363 of the Criminal Code with a maximum penalty of 9 years imprisonment depending on the the method used by the perpetrator to commit theft by weight. Barrier factors include the identity of the perpetrator is not clear, the perpetrator does not have an ID card, the perpetrator does not admit his actions, there are no witnesses at the crime scene. The perpetrator lost evidence, the victim did not want to report it to the police, there were no supporting witnesses. Countermeasures include carrying out preventive measures by carrying out patrols in suspected places, conducting socialization and community approaches in order to create synergistic coordination and cooperation in creating security. Repressive efforts by increasing efforts to take action against perpetrators of theft by weighting motorbikes by providing strict sanctions and having a deterrent effect on perpetrators and providing guidance to the community to comply with the law.

Keywords: Law Enforcement; Police; Theft By Weight.

How to Cite: Putra, J.S., Zulyadi, R., & Ramadhan, M.C. (2021). Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Pemberatan (Studi di Polrestabes Medan). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 4 (1): 398-410.



PENDAHULUAN

Hukum kepiddanaan adalah sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang untuk dilakukan) oleh setiap warga negara Indonesia, disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan pidana tersebut serta tata cara yang harus dilalui bagi para pihak yang berkompeten dalam penegakannya. (Ilhami Bisri, 2011: 39).

Hukum pidana yang akan dibahas adalah hukum pidana material yaitu hukum pidana yang dilihat dari isinya bersifat mengatur secara terinci (detail) terhadap semua perbuatan yang dilarang bagi setiap orang atau kalangan tertentu. Sumber hukum pidana material yang paling utama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari tiga buku. Buku pertama berisi tentang Aturan Umum, buku kedua tentang Kejahatan dan buku ketiga tentang Pelanggaran.

Tindak pidana sekarang ini yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat seperti perampokan, pencurian, pembunuhan dan pemerkosaan. Sedangkan korupsi, penggelapan, penipuan, pemalsuan, perjudian dan manipulasi dagang sifatnya invisible atau tidak kelihatan. Pengejaran tindak pidana Kriminal dilakukan oleh polisi. Namun, tragisnya kekuatan kepolisian biasanya berkembang jauh dibelakang pertumbuhan kekuatan criminal (Sianturi et al., 2020; Surbakti & Zulyadi, 2019).

Bentuk-bentuk tindak pidana sangat bermacam-macam seperti pencurian, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan dan lain sebagainya. Namun bentuk kejahatan yang sering kita lihat dan kita dengar adalah kejahatan pencurian. Pencurian dalam arti secara umum adalah mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya tanpa izin dari yang mempunyai barang tersebut. Dalam aksi pencurian tersebut seseorang mempunyai berbagai macam cara ataupun modus dalam melakukannya. Penelitian ini yang akan diteliti adalah sebuah tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Sitorus et al., 2020; Batu et al., 2020).

Kebijakan hukum pidana baik secara penal (hukum pidana) maupun non penal (kebijakan hukum pidana) dalam hal penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang "kebijakan kriminal" (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*) (Arif. 2017).

Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal akan sangat penting dalam upaya penanggulangannya karena dalam hal kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concerto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa "social welfare" dan "social defence" (Saragih et al., 2019; Lubis et al., Akhbar et al., 2019).

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) (Sadi. 2015). Kriminologi memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kejahatan, penjahat, dan pidana. Selain itu penelitian-penelitian kriminologi dapat menjadi dasar untuk tugas kritik dalam ilmu hukum pidana sehingga hasilnya dapat menjadi masukan untuk pembaharuan hukum pidana.

Tim Penanganan Gangguan Khusus (Pegasus) Polrestabes Medan yang keberadaannya ampuh menekan kejahatan jalanan kembali disebar untuk memberangus para bandit jalanan sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Dengan menurunkan sejumlah 250 personel kepolisian yang tergabung dalam Tim Pegasus dikerahkan melakukan patroli hunting di sejumlah titik rawan kejahatan di Medan sekitarnya.

Jumlah kasus yang ditangani di Unit Resmob Sat Reskrim Polrestabes Medan bahwa selama tahun 2018 kasus pencurian dengan pemberatan terhadap sepeda motor berjumlah 200 kasus, selama 2019 berjumlah 258 kasus, dan untuk tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober berjumlah 151 kasus, berdasarkan data yang ada bahwa dari tahun 2018 sampai tahun 2019 mengalami



peningkatan, namun diakhir tahun 2020 mengalami penurunan tapi hanya sampai bulan oktober. Peningkatan kasus biasa terjadi diakhir tahun karena kebutuhan ekonomi yang mendesak untuk merayakan tahun baru. Naik turunnya tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan, merupakan suatu alasan dan latar belakang penulis untuk mengkaji bagaimana upaya penegakan hukum Polri di Wilayah Polrestabes Medan agar tindak pidana pencurian sepeda motor terus berkurang agar memberikan rasa aman dalam menjaga kendaraannya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif (Soekanto, 2012) atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian hukum normatif atau doktriner yang diajukan dalam kajian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum.

Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada: Penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian terhadap sistematika hukum. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum. Penelitian terhadap sejarah hukum. Penelitian terhadap perbandingan hukum.

Sifat penelitian adalah *deskriptif Analisis*, yang dari hasil ini dapat mendeskripsikan (menggambarkan) secara menyeluruh dan sistematis mengenai penegakan hukum oleh POLRI terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis, bahan-bahan hukum lainnya.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus (Marzuki, 2011). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan undang-undang dan juga kasus berdasarkan data-data yang yang diperoleh dari Polrestabes Medan.

Sesuai dengan judul yang diajukan maka penelitian akan dilakukan di Wilayah Hukum Polrestabes Medan yaitu Jl. HM. Said No.1, Sidorame Baru. I, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara 20235. Dipilihnya lokasi tersebut sebagai tempat penelitian karena wilayah yang luas, serta sering terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Bahan atau materi yang dipakai dalam tesis ini diperoleh melalui penelitian data berupa data primer dan sekunder. Data sekunder dalam penelitian tesis ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer, bersumber dari bahan hukum yang diperoleh langsung dan akan digunakan dalam penelitian yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, (Soerjono Soekanto, 1989:8) Bahan hukum yang terkait dengan penelitian ini yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa serta memahami bahan-bahan sekunder yang terdiri dari: Buku literature; Jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian; Makalah laporan penelitian; Artikel media massa; Internet.

Bahan hukum tertier, bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan yang bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus umum, majalah, surat kabar dan jurnal-jurnal hukum, koran dan karya ilmiah lainnya.

Analisis data dalam penelitian hukum ini mempergunakan metode deskriptif kualitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sedangkan penggunaan angka-angka hanya sebatas angka presentase sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti (Lubis, 1994). Analisa data menurut Moleong adalah proses pengorganisasian dan mengurut data kedalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat diketemukan tema serta sesuai dengan yang disarankan oleh data. Data yang diperoleh baik saat pengumpulan data dilapangan maupun setelah data terkumpul, kemudian data yang terkumpul diolah agar sistematis. Data tersebut akan diolah mulai dari mengedit data, mengklasifikasikan, mereduksi, menyajikan dan menyimpulkan (Moelong, 2016). Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menjelaskan data yang diperoleh selama penelitian diproses dengan analisa dan teknik yang digunakan sesuai tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Humbermen dalam Moleong dengan model interkatif yang merupakan siklus pengumpulan data, reduksi data dan sajian serta kesimpulan (Moelong, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Oleh Polisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Pemberatan Diwilayah Hukum Polrestabes Medan.

Pencurian dengan pemberatan memiliki unsur-unsur pencurian biasa yang pokok, pencurian dengan pemberatan merupakan (*gequalificeerde diefstal*) yang diterjemahkan sebagai pencurian husus dimaksudkan sebagai suatu pencurian dengan cara tertentu dan bersifat lebih berat (Prodjodikoro, 2010).

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu: 1. Dipidana dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun (Sugandhi, 2011): a) Pencurian ternak. b) Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam terdampar, kecelakaan kereta-api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang. c) Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak. d) Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama. e) Pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu. 2. Jika pencurian yang diterangkan dalam No. 3 disertai dengan salah satu hal yang diterangkan dalam No. 4 dan 5, maka dijatuhkan pidana penjara selama lamanya Sembilan tahun. Dengan begitu pencurian dalam pasal tersebut dinamakan "pencurian berat" dan ancaman hukumannya pun lebih berat. 1) Pencurian ternak, hewan sebagaimana diatur diterangkan dalam Pasal 101 ialah semua jenis binatang yang memamah biak (kerbau lembu, kambing dan sebagainya), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi. Anjing, kucing ayam, itik dan angsa tidak termasuk hewan, karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu dan bukan pula sejenis babi (Sugandhi, 2011).

2) Jika dilakukan pada waktu sedang terjadi bermacam-macam bencana, seperti kebakaran, peletusa, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kecelakaan kereta api, huru-hara pemberontakan atau bahaya perang.pencurian yang dilakukan dalam waktu seperti ini diancam hukuman lebih berat, karena pada waktu semua sedang menyelamatkan jiwa dan raganya serta harta bendanya, si pelaku mempergunakan kesempatan itu untuk melakukan kejahatan, yang menandakan bahwa orang itu adalah rendah budinya (Sugandhi, 2011). Pencurian



yang dilakukan dalam waktu seperti ini perlu dibuktikan, bahwa antara terjadinya bencana dengan pencurian itu ada kaitan yang erat, sehingga dapat dikatakan bahwa pencuri tersebut mempergunakan kesempatan itu untuk mencuri, berbeda halnya seorang pencuri di dalam sebuah rumah bagian kota, yang kebetulan saja di bahagian kota itu terjadi kebakaran. Tindak pidana ini tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksud oleh pasal ini, karena disini pencuri tidak sengaja menggunakan kesempatan peristiwa kebakaran yang terjadi waktu itu.

3) Pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada di situ tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak. a. Waktu malam sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 KUHPidana, adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali. b. Pengertian rumah di sini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan toko yang didiami pada waktu siang dan malam, tidak termasuk pengertian rumah. Sebaliknya gubug, garbing, kereta-api dan petak-petak kamar di dalam perahu, apabila didiami siang dan malam, termasuk dalam pengertian rumah. c. Perkarangan tertutup disini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas. Untuk dapat dituntut dengan pasal ini si pelaku pada waktu melakukan pencurian itu harus masuk ke dalam rumah atau perkarangan tersebut. Apabila hanya menggaet saja dari jendela, tidak dapat digolongkan dengan pencurian dimaksud di sini (Prodjodikoro, 2010).

4) Jika dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Supaya dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang (atau lebih) itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 KUHPidana, dan tidak seperti halnya yang dimaksud oleh Pasal 56 KUHPidana, yakni yang seorang bertindak, sedang seorang lainnya hanya sebagai pembantu saja (Prodjodikoro, 2010).

5) Masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, pencurian tersebut dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu. a. Membongkar ialah mengadakan perusakan yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu dan jendela dan sebagainya. Dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya. Apabila pencuri hanya mengangkat daun pintu dari engselnya dan tidak terdapat kerusakan apa-apa, tidak dapat diartikan "membongkar". B. Memecah ialah membuat kerusakan yang agak ringan, misalnya memecah kaca jendela dan sebagainya. c. Memanjat, dalam Pasal 99 KUHPidana adalah ke dalam rumah dengan melalui lubang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup jalan. d. Anak kunci palsu, dalam Pasal 100 KUHPidana adalah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci, seperti lemari, peti dan sebagainya, oleh yang berhak atas barang itu. Demikian juga anak kunci duplikat yang penggunaannya bukan oleh yang berhak, dapat dikatakan anak kunci palsu. Anak kunci asli yang telah hilang dari tangan yang berhak, apabila orang yang berhak itu telah membuat anak kunci lain untuk membuka kunci tersebut, dapat dikatakan pula anak kunci palsu. Dalam sebutan anak kunci palsu menurut Pasal 100 KUHPidana ini, termasuk juga sekalian perkakas, walaupun bentuk tidak menyerupai anak kunci, misalnya kawat atau paku yang lazimnya tidak untuk membuka kunci, apabila alat itu digunakan oleh pencuri untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan anak kunci palsu. e. Perintah palsu ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli. Pakaian palsu ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak itu. Misalnya seorang pencuri yang mengenakan pakaian seragam polisi dapat masuk ke dalam rumah seseorang, kemudian mencuri barang. f. Pakaian palsu di sini tidak saja pakaian jabatan pemerintah, tetapi boleh juga pakaian seragam perusahaan swasta (Prodjodikoro, 2010).

6) Dalam ayat 1 sub (5) pasal ini antara lain dikatakan bahwa untuk dapat masuk ke tempat kejahatan itu pencuri tersebut melakukan perbuatan dengan jalan membongkar. Bukan yang diartikan jalan untuk ke luar. Jadi apabila si pencuri di dalam rumah sejak petang hari ketika pintu-pintu rumah itu sedang dibuka, kemudian ke luar pada malam harinya, setelah para penghuni rumah itu tidur nyenyak, dengan jalan membongkar, tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksudkan di sini.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Kebijakan penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam hal penegakan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut (Purba, 2017): 1. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan. 2. Faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas. 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi perilaku masyarakat. 5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup."

Faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, yaitu (Soekanto, 2012): 1. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang. 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Adi Mulya P. Tambunan Penyidik Pembantu Unit Resmob Polrestabes Medan, Upaya penegakan hukum yang dilakukan personil Polri khususnya di Sat Reskrim Polrestabes Medan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan sepeda motor yang mana awalnya personil menerima laporan pengaduan dari korban tentang terjadinya pencurian dengan pemberatan terhadap sepeda motor milik korban, selanjutnya personil Polri melakukan pengecekan TKP dan melakukan tahap penyelidikan dengan menginterogasi korban dan para saksi di lokasi kejadian untuk mendapatkan bukti permulaan yang cukup, selanjutnya setelah terpenuhi 2 (dua) alat bukti terhadap laporan pengaduan tersebut maka personil Polri melanjutkan ke tahap penyidikan dan penyidik yang menangani kasus tersebut memeriksa para korban dan saksi dan selanjutnya melakukan pencarian terhadap terduga pelaku pencurian yang setelah mengetahui identitas pelaku pencurian dengan pemberatan sepeda motor tersebut maka personil melakukan pencarian dan penangkapan terhadap terduga pelaku dan melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku dan kemudian melakukan gelar perkara penetapan tersangka setelah terpenuhi unsur pasal yang diterapkan selanjutnya mengirimkan berkas perkara ke JPU (Jaksa Penuntut Umum) lalu terhadap tersangka dan terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan sepeda motor dikenakan Pasal 363



KUHPidana dengan ancaman hukuman kurungan penjara maksimal 9 (sembilan) tahun tergantung dengan cara yang dilakukan oleh pelaku untuk melakukan pencurian dengan pemberatan, apabila pelaku melakukan pencurian dengan pemberatan dilakukan pada malam hari hanya sendiri saja maka penyidik menerapkan Pasal 363 ayat (1) KUHPidana dengan ancaman maksimal hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun, namun apabila pelaku melakukan pencurian terhadap sepeda motor dengan cara pada malam hari, dilakukan dengan 2 orang atau lebih dengan menggunakan alat bantu berupa kunci palsu atau merusak maka penyidik menerapkan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dengan hukuman pidana kurungan penjara selama 9 (sembilan) tahun.

Hambatan-Hambatan Dalam Upaya Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Pemberatan Diwilayah Hukum Polrestabes Medan

Masalah penegakan hukum secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut pembuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Soekanto, 2012).

Faktor penghambat dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang usianya telah lebih dari seperempat abad, layak dilakukan perubahan-perubahan agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan serta perkembangan dinamika masyarakat. Terlebih lagi setelah diratifikasinya berbagai konvensi internasional yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan hukum acara pidana. Berbagai ketentuan dalam konvensi harus dijadikan bagian dari ketentuan hukum nasional sebagai bagian dari komitmen terhadap ketentuan-ketentuan internasional yang telah diratifikasi (Hakim & 2013; Sibarani et al., 2019).

Potensi pelanggaran di tingkat penyidikan kasus pencurian dengan pemberatan yaitu pelanggaran administratif dan prosedural dalam penyelidikan dan penyidikan. Pelanggaran administrasi dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan dapat terjadi dalam bentuk yang ringan sampai kepada prosedur yang berat.

Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan, karena: a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, c) Ketidakjelasan arti kata-kata yang dipergunakan di dalam undang-undang terkait perumusan pasal-pasal tertentu, yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya (Soekanto, 2012).

Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Adi Mulya P. Tambunan Penyidik Pembantu Unit Resmob Polrestabes Medan faktor penghambat dari aparat penegak hukum yang dihadapi oleh Polrestabes Medan dalam upaya penanggulangan kasus pencurian sepeda motor dengan pemberatan dalam proses penangkapan antara lain sebagai berikut: a. Identitas pelaku tidak jelas; b. Pelaku tidak memiliki KTP; c. Pelaku tidak mengakui perbuatannya; d. Tidak ada saksi di TKP; e. Pelaku menghilangkan barang bukti.

Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Adi Mulya P. Tambunan Penyidik Pembantu Unit Resmob Polrestabes Medan Hambatan lain dalam penanggulangan pencurian sepeda motor dengan keadaan yang memberatkan adalah: 1) Korban tidak ingin melapor ke polisi; 2) Tidak adanya saksi pendukung; 3) Tidak ditemukannya bukti petunjuk di TKP. 4) Penyidik mengalami kesulitan dalam mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan karena pelaku menggunakan modus baru sehingga sulit untuk mengungkap dan membuktikan. 5) Dalam melakukan penyidikan, sebagian penyidik masih menggunakan cara-cara kekerasan untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka. 6) Kurangnya keterampilan, kemampuan dan keuletan serta motivasi penyidik untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas khususnya dalam rangka proses penyidikan

tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Hambatan yang dimaksud menyangkut kemampuan dan kreatifitas masih dinilai kurang memenuhi dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. 7) Luasnya wilayah hukum Polrestabes Medan memungkinkan pelaku untuk berpindah-pindah tempat. 8) Adanya pengakuan yang berubah-ubah dari korban maupun dari pengakuan tersangka menyebabkan terlambatnya penyelesaian kasus. 9) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam proses penyidikan sehingga penyelesaian suatu kasus pencurian dengan pemberatan menjadi terkendala. 10) Anggaran penyidikan yang terbatas tidak mencukupi untuk membiayai pemrosesan tindak pidana. Jumlah dana yang dianggarkan untuk proses penyidikan terbatas tidak sebanding dengan jumlah kasus tindak pidana yang masuk ke Polrestabes Medan.

Faktor hambatan lain dari masyarakat dikarenakan (Ilyas, 2012): 1. Faktor kurangnya empati masyarakat terhadap korban kasus pencurian dengan pemberatan. Saat ini sebagian masyarakat enggan untuk ikut membantu korban dalam suatu kasus tindak pidana karena dapat terlibat dalam kasus yang dibantunya tersebut dan bahkan pada beberapa kasus, masyarakat yang membantu bisa menjadi korban. 2. Masyarakat kurang membantu kepolisian dalam memberikan keterangan berkaitan dengan kasus pencurian dengan pemberatan, karena sebagian masyarakat tidak mau berurusan dengan kepolisian sebab sudah terlanjur tertanam dalam masyarakat bahwa berurusan dengan kepolisian bertele-tele. 3. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam hal menjaga pentingnya tempat kejadian perkara, agar memudahkan pihak penyidik melakukan olah TKP dan mencari barang bukti dalam proses pemeriksaan kasus pencurian sepeda motor dengan pemberatan. 4. Sebagian masyarakat bahkan melindungi pelaku atau tersangka kasus pencurian dengan pemberatan pada saat akan dilakukan penangkapan karena adanya hubungan kekerabatan dengan pelaku/tersangka. 5. Berbelit-belitnya proses penyidikan dan peradilan menyebabkan masyarakat tidak berkenan menjadi saksi kasus pencurian dengan pemberatan. Hambatan-hambatan dalam upaya penegakan hukum pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap sepeda motor yang mana rata-rata korban tidak mengetahui identitas pelaku pencurian, maka masyarakat tidak mau melaporkan, dan juga tidak ada saksi, karena kebanyakan pencurian sering terjadi pada malam hari disaat para korban sedang tidur.

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Pemberatan Diwilayah Hukum Polrestabes Medan

Upaya Penal, Salah satu usaha untuk mencegah dan menanggulangi masalah kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana (penal policy). Masalah kebijakan hukum pidana tidak hanya sebatas membuat atau menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal tertentu. Lebih dari itu, kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan berbagai disiplin ilmu hukum selain ilmu hukum pidana serta kenyataan di dalam masyarakat sehingga kebijakan hukum pidana yang digunakan tidak keluar dari konsep yang lebih luas yaitu kebijakan sosial dan rencana pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Sudarto, arti mengenai kebijakan penal yaitu (Sudarto, 2016): a. Dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. b. Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. c. Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Kebijakan penal bisa diartikan sebagai suatu perilaku dari semua pemeran untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai bentuk tindakan pidana dengan tujuan-tujuan tertentu, yaitu untuk mencapai kesejahteraan dan melindungi masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, hal ini berefek pada pembentukan atau pengkoreksian terhadap undang-undang, di mana perbuatan itu



diancam dengan suatu sanksi yaitu berupa pidana. Kebijakan penal itu sangat berkaitan erat dengan kebijakan sosial, bahkan kebijakan-kebijakannya termasuk dalam kebijakan sosial. Konsekuensi sebagai kebijakan, pidana bukan merupakan suatu keharusan.

Kebijakan penal selalu berkaitan dengan tiga hal pokok, di antaranya (Suharto, 2015): 1. Keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. 2. Keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. 3. Keseluruhan kebijakan, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Ini berarti bahwa kebijakan kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.

Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan ini dilakukan oleh pihak kepolisian dan kejaksaan. Ada 3 fungsi dasar kepolisian, antara lain sebagai berikut: 1. Mencegah dan mendeteksi kejahatan. 2. Memelihara keterlibatan publik. 3. Menyediakan bantuan kepada mereka yang membutuhkan.

Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap sepeda motor yaitu melakukan upaya preventif dengan melaksanakan patroli di tempat-tempat yang dicurigai, melakukan sosialisasi dan pendekatan masyarakat agar tercipta koordinasi dan kerja sama yang bersinergi dalam menciptakan keamanan, kemudian melakukan upaya represif dengan meningkatkan upaya penindakan terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan sepeda motor dengan memberikan sanksi tegas dan berefek jera kepada pelaku serta memberikan pembinaan kepada masyarakat agar patuh hukum.

Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan dengan dua konsepsi yaitu (Sudarto, 2016): 1. Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan. 2. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terdakwa dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.

Non Penal. Sarana non penal menitikberatkan pada sifat preventif yaitu upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan (Arief, 2010).

Upaya-upaya non penal dapat ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri maupun dari berbagai sumber lainnya yang mempunyai potensi efek preventif dari aparat penegak hukum. Menurut Sudarto dikutip dari Barda Nawawi Arief mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial (Arief, 2010).

Penanggulangan masalah pencurian sepeda motor dalam keadaan yang memberatkan tidak hanya dapat diserahkan pada pihak kepolisian tetapi dilakukan bersama-sama dengan masyarakat. Pada dasarnya pihak kepolisian hanya dapat memberikan peringatan kepada



masyarakat tentang sikap kehati-hatian dalam hal memberikan pengamanan kepada harta benda mereka. Pada dasarnya peranan kepolisian dalam hal penanggulangan pencurian dalam keadaan yang memberatkan didasarkan pada cara-cara sebagai berikut:

Secara umum dalam penanggulangan kejahatan non penal itu dilakukan dengan cara (Suparni, 2017): a. Tindakan preventif: Yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan maksud untuk pencegahan agar tidak terjadinya satu kejahatan. Dalam metode ini yang dimaksudkan adalah bagaimana cara-cara mencegah timbulnya kesempatan bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan kejahatan pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang merugikan orang lain. Tindakan yang bersifat preventif ini banyak banyak hal-hal yang perlu diperhatikan seperti: 1) Pendidikan di lingkungan keluarga. 2) Pendidikan di luar lingkungan keluarga. b. Tindakan refresif: Yaitu tindakan yang dilakukan oleh pengadilan seperti halnya mengadili, menjatuhkan hukuman terhadap tertuduh.

Untuk menanggulangi kejahatan itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar penanggulangannya berhasil yaitu: 1. Sistem peradilan yang efektif. 2. Sistem organisasi kepolisian yang baik. 3. Hukum yang bervariasi. 4. Pengawasan dan pencegahan yang terkordinasi. 5. Partisipasi masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan (Suparni, 2017).

Apa yang dikemukakan dalam metode ini hanyalah sebegini kecil saja dan mungkin masih banyak hal lain lagi yang dapat kita perbuat untuk menghindari timbulnya kejahatan yang merugikan orang lain. Tapi yang paling utama dalam hal ini adalah faktor manusianya. Kehidupan memang bukan sehari tetapi ini merupakan jalan panjang yang memerlukan berbagai bekal untuk melaluinya.

Upaya penal dilakukan dengan adanya komitmen dari Bapak Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si merupakan Kapolri yang mengatakan adanya program Presisi yaitu Prediktif, Responsibilitas, Transparansi berkeadilan yang memiliki komitmen yaitu: a. Menjadikan POLRI sebagai institusi yang prediktif, responsibilitas, transparansi berkeadilan. b. Menjamin keamanan untuk mendukung program pembangunan nasional. c. Menjaga soliditas internal. d. Meningkatkan sinergitas dan soliditas TNI, POLRI, serta bekerja sama dengan APH dan kementerian/lembaga untuk mendukung dan mengawal program pemerintah. e. Mendukung terciptanya ekosistem inovasi dan kreatifitas yang mendorong kemajuan Indonesia. f. Menampilkan kepemimpinan yang melayani dan menjadi teladan. g. Mengedepankan permasalahan, pelaksanaan keadilan restoratif justice dan problem solving.

Selain itu program prioritas Bapak Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si Kepala Kepolisian Republik Indonesia dapat dijadikan panutan untuk mengurangi tindak pidana dan sebagai upaya penanggulangan yang terdiri dari: a. Transformasi Organisasi, 1) Penataan kelembagaan, 2) Perubahan sistem dan metode organisasi, 3)Menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0, 4) Perubahan teknologi kepolisian modern di era Police 4.0; b. Transformasi Operasional, 1)Pemantapan kinerja Harkamtibmas, 2) Peningkatan kinerja penegakan hukum, 3) Pemantapan dukungan Polri dalam penanggulangan Covid 19, 4) Pemulihan ekonomi nasional, 5)Menjamin keamanan program prioritas nasional, 6) Penguatan penanganan konflik sosial. c. Transformasi Pelayanan Publik 1) Peningkatan kualitas pelayanan publik Polri, 2) Mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegritas, d. Transformasi Pengawasan 1) Pengawasan pimpinan terhadap setiap kegiatan, 2) Penguatan fungsi pengawasan, 3) Pembentukan sistem pengawasan oleh masyarakat.

Upaya non penal juga dengan adanya kerja sama dengan Bhabinkamtibmas yaitu anggota kepolisian yang ditunjuk selaku pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Bhabinkamtibmas adalah terwujudnya situasi kamtibmas yang mantap dan dinamis dalam rangka mengamankan dan menyukseskan pembangunan nasional (Wahyurudhanto, A. 2018:49). Sedangkan yang dimaksud dengan kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya



ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, yang merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional.

Bhabinkamtibmas memiliki fungsi dan peran sangat strategis dalam mewujudkan kemitraan polisi dengan masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan problema pada masyarakat, juga mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi problema serta mampu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Ramadhan, 2018).

Penerapan Program *Door to Door System* merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan secara nyata (real) oleh setiap anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dalam mengunjungi tempat tinggal, tempat ibadah, sekolah, perkantoran, tempat perbelanjaan dan lain-lainnya dengan berkomunikasi secara langsung dengan orang yang dikunjungi serta mendata keterangan dan informasi dari orang tersebut sesuai dengan contoh blangko kunjungan. Agar kegiatan kunjungan tersebut lebih nyata (real), maka perlu dilakukan dokumentasi atau pengambilan gambar/ foto dari kegiatan tersebut sebagai bukti dari kegiatan kunjungan dan juga sebagai laporan kepada pimpinan. Kegiatan ini dilakukan untuk mendata tentang aktifitas dan kejahatan yang sering terjadi (Ramadhan, 2018).

SIMPULAN

Penegakan hukum yang dilakukan personil Polri khususnya di Sat Reskrim Polrestabes Medan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan sepeda motor yang mana awalnya personil menerima laporan pengaduan dari korban tentang terjadinya pencurian dengan pemberatan terhadap sepeda motor milik korban, selanjutnya personil Polri melakukan pengecekan TKP dan melakukan tahap penyelidikan dengan menginterogasi korban dan para saksi di lokasi kejadian untuk mendapatkan bukti permulaan yang cukup, selanjutnya setelah terpenuhi 2 alat bukti terhadap laporan pengaduan tersebut maka personil Polri melanjutkan ke tahap penyidikan dan penyidik yang menangani kasus tersebut memeriksa para korban dan saksi dan selanjutnya melakukan pencarian terhadap terduga pelaku pencurian yang setelah mengetahui identitas pelaku pencurian dengan pemberatan sepeda motor tersebut maka personil melakukan pencarian dan penangkapan terhadap terduga pelaku dan melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku dan kemudian melakukan gelar perkara penetapan tersangka setelah terpenuhi unsur pasal yang diterapkan selanjutnya mengirimkan berkas perkara ke JPU (Jaksa Penuntut Umum) lalu terhadap tersangka dan terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan sepeda motor dikenakan Pasal 363 KUHPidana dengan ancaman hukuman kurungan penjara maksimal 9 tahun tergantung dengan cara yang dilakukan oleh pelaku untuk melakukan pencurian dengan pemberatan.

Faktor Hambatan dalam upaya penanggulangan kasus pencurian dengan pemberatan dalam proses penangkapan antara lain sebagai berikut: Identitas pelaku tidak jelas, Pelaku tidak memiliki KTP, Pelaku tidak mengakui perbuatannya, Tidak ada saksi di TKP. Pelaku menghilangkan barang bukti. Hambatan lain dalam penanggulangan pencurian sepeda motor dengan pemberatan adalah: Korban tidak ingin melapor ke polisi, Tidak adanya saksi pendukung, Tidak ditemukannya bukti petunjuk di TKP. Penyidik mengalami kesulitan dalam mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan karena pelaku menggunakan modus baru sehingga sulit untuk mengungkap dan membuktikan. Dalam melakukan penyidikan, sebagian penyidik masih menggunakan cara-cara kekerasan untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka. Luasnya wilayah hukum Polrestabes Medan memungkinkan pelaku untuk berpindah-pindah tempat. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam proses penyidikan sehingga penyelesaian suatu kasus pencurian dengan pemberatan menjadi terkendala. Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap sepeda motor yaitu melakukan upaya preventif dengan melaksanakan

patroli di tempat-tempat yang dicurigai, melakukan sosialisasi dan pendekatan masyarakat agar tercipta koordinasi dan kerja sama yang bersinergi dalam menciptakan keamanan, kemudian melakukan upaya represif dengan meningkatkan upaya penindakan terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan sepeda motor dengan memberikan sanksi tegas dan berefek jera kepada pelaku serta memberikan pembinaan kepada masyarakat agar patuh hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhbar, A.T.F, Maswandi & Kartika A. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Mdn). *JUNCTO*, 1(2) 2019: 183-192,
- Arif, B.N, (2017). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Arif, B.N. (2010), Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta: Kencana.
- Batu, F.L., Siregar, T. & Muazzul. (2020). Peranan Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Patumbak (Studi Kasus Di Polsek Patumbak). *JUNCTO*, 2(1) 2020: 68-77
- Bisri, I, (2011), Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers.
- Hakim, A., dan Tan K., (2013), Peranan Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian oleh Anak (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan), *Mercatoria*, 6 (2): 145-175
- Ilyas, A, (2012), Asas-asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Sianturi, J.E., Marlina & Siregar, T., (2020), Politik Hukum Pidana Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Terjadi Di Jalanan Kota Medan (Studi Di Kota Medan). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*. 2(1): 62-73.
- Lubis, M. S, (1994), Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung: CV Mandar Maju.
- Lubis, M.S., Hidayani, S., & Muazzul. (2019). Kajian Hukum Terhadap Anak Berhadapan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencurian Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak (Studi Putusan No. 67/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn). *JUNCTO*, 1(1) 2019: 100-112,
- Marzuki, P.M, (2011), Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Prenada Media Group.
- Moelong, J.L, (2006), Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Purba, J, (2017), Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice, Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Ramadhan, (2018), Strategi Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Optimalisasi Penerapan Program Door To Door System (Studi Kasus Polsek Menganti), Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
- Sadi, M, (2015). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Saragih, Denny Hardi Pranata, Zulyadi, Rizkan & Harahap, Dessy Agustina. (2019). Akibat Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-Anak.2018/PN. Lbp). *JUNCTO*, 1(1) 2019: 78-88,
- Sibarani, F., Lumban Gaol, S., & Fachrurrazi, A. (2019). Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan yang Dilakukan oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan No. 74/Pidsus Anak/2015/Pn.Blg). *JURNAL MERCATORIA*, 12(1), 29-42. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i1.2350
- Sitorus, J., Zulyadi, R. & Trisna, W. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Ditinjau Dari Kajian Victimologi (Studi Putusan No : 20/Pid.B/2017/PN. Mdn). *JUNCTO*, 2(1) 2020: 41-50
- Soekanto, S, (1989), Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S, (2012), Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarto, (2016), Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumnii.



- Sugandhi, R, (2011). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (K.U.H.P) Dengan Penjelasannya. Surabaya: Usaha Nasional.
- Suharto, E, (2015), Analisis Kebijakan Publik, Bandung: Alfa Beta.
- Suparni, N, (2017), Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dalam Sistem Pemidanaan, Jakarta. Sinar Grafika.
- Surbakti, F.M. & Zulyadi, R. (2019). Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. *Journal of Education, Humaniora, and Social Sciences (JEHSS)*, 2 (1): 143-166.
- Wahyurudhanto, A., (2018). Efektivitas Pelaksanaan Program Kerjasama Polri dengan JICA di Bidang Polmas. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Volume 12, Nomor 1 April.

